



**P E N E T A P A N**

**Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**RATNA TRI WAHYUNINGSIH**, Umur : 60 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Kulon Progo, 6 Juni 1962, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Kauman Pedukuhan VI RT.018 RW.009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Desember 2022 di bawah Register perkara Nomor : 393/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon bernama **JUDI UTOMO** dan **SULIYAH** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Kakek dan Nenek Pemohon telah memiliki 5 (lima), yaitu :
  - a. **RR. MUTI'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal** ;
  - b. **NAFI'AH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal** ;
  - c. **MUH SUYUTI**, jenis kelamin laki-laki , lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal**;
  - d. **JUMADI NURMIYANTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal** ;
  - e. **BARMAWI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal** ;
3. Bahwa **RR. MUTI'AH** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **MULYONO PRAYITNO** ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PURWADI SUTOTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal**;
  - b. **SISWADI SUTOTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, **sudah meninggal**;
  - c. **RATNA TRI WAHYUNINGSIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
5. Bahwa Pemohon adalah **RATNA TRI WAHYUNINGSIH**, perempuan, lahir di Kulon Progo, 06 Juni 1962 adalah cucu dari **SULIYAH** dan anak kandung dari **RR. MUTI'AH** ;
  6. Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SULIYAH** berkewarganegaraan Indonesia ;
  7. Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SULIYAH** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1945 di Kauman Padukuhan VI RT. 018 RW. 009, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Kauman Padukuhan VI RT. 018 RW. 009, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta ;
  8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **SULIYAH** belum dibuatkan Akta Kematian ;
  9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **SULIYAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
  10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SULIYAH** yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1945 di Kauman Padukuhan VI RT. 018 RW. 009, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Kauman Padukuhan VI RT. 018 RW. 009, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SULIYAH** tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta NIK : 3401044606620002 atas nama Ratna Tri Wahyuningsih, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401040812200003 atas nama Kepala Keluarga Ratna Tri Wahyuningsih, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472/51 tanggal 12 Desember 2022 atas nama Ratna Tri Wahyuningsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-28012019-0006 tanggal 29 Januari 2019 atas nama RR. MUTI'AH, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/225 tanggal 27 Juli 2022 atas nama Ratna Tri Wahyuningsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/50 tanggal 27 Juli 2022 atas nama SULIYAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1926/IX/2022 tanggal 20 September 2022 atas nama SULIYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



**Saksi I. Tri Ismantoro:**

- Bahwa Almarhumah Suliyah adalah nenek dari Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Suliyah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1945 di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kematian Nenek Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

**Saksi II. Suhadi:**

- Bahwa Almarhumah Suliyah adalah nenek dari Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Suliyah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1945 di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kematian Nenek Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti - bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan untuk dapat menerbitkan Akta Kematian yang terlambat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi yaitu Tri Ismantoro dan Suhadi maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Suliyah adalah Nenek Pemohon, sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun tepatnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1945 di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kematian Nenek Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Almarhumah Suliyah sudah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, tepatnya Nenek Pemohon meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1945 di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kauman Pedukuhan VI RT. 018 RW. 009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dan kematian Nenek Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dapat dibuktikan serta beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Suliyah** yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1945 di Kauman Pedukuhan VI RT.018 RW.009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kauman Pedukuhan VI RT.018 RW.009 Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Suliyah** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 Januari 2023** oleh Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum melalui oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri secara oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**WIBOWO HARYOKO, S.H.**

**MOHAMMAD SYAFRUDIN PRAWIRA  
NEGARA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp50.000,-
3. Redaksi	Rp10.000,-
4. PNBP	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp10.000,-
Jumlah	Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)